



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pendoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi :

1. Pelayanan Authentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Kota Ternate tahun 2024;
2. Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Ternate;
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
4. Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Pelayanan Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
6. Pelayanan Data Pemilih;
7. Pelayanan Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam Lampiran I sampai Lampiran VIII Yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 6 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

ttd

M. Zen A. Karim

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TERNATE

**STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN PENETAPAN KEPUTUSAN
 PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
 ANGGOTA DPRD KOTA TERNATE TAHUN 2024**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan dari Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Tahun 2024
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Tahun 2024 ke alamat kantor KPU Kota Ternate – Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec.Ternate Selatan, email kpu.ternate17@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi; 2. Ketua KPU Kota Ternate menyampaikan jawaban atas permohonan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan; 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (Tiga) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Tahun 2024 dalam bentuk hardcopy dan softcopy
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Ternate, Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate. 2. Pengaduan Masyarakat melalui Petugas : Lasman M.Nur (081340211813)

Instagram : @kpu.ternate
Facebook : @KPU ternate
Email: kpu.ternate17@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826) ;
7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736

		Tahun 2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Tahun 2024, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat KPU Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Ternate memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.
5.	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang.
6.	Jaminan pelayanan	SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Tahun 2024
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Tahun 2024; 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Ternate Tahun 2024</p> <p>Sistem pengamanan jaringan komputer.</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TERNATE

**STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD KOTA
TERNATE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate dari Ketua DPRD Kota Ternate
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua DPRD Kota Ternate mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate ke alamat kantor KPU Kota Ternate- Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec.Ternate Selatan, email kpu.ternate17@gmail.com dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi; 2. Ketua KPU Kota Ternate menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate dari Ketua DPRD Kota Ternate paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat permohonan; 3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate dari Ketua DPRD Kota Ternate dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (Lima) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate dalam bentuk hardcopy dan softcopy
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Ternate, Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate 2. Pengaduan Masyarakat melalui Petugas : Lasman M. Nur (081340211813) Instagram : @kpu.ternate Facebook : @KPU ternate Email: kpu.ternate17@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan

		<p>DPD yang telah dirubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No 13 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 3. PP No 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; 4. PKPU No 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU No 6 Tahun 2017 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota; 5. PKPU No 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Ternate memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan pelayanan	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan; 2. SOP Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kota Ternate apabila diperlukan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TERNATE

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik. 2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, <i>Whatsapp</i> Pelayanan KPU Kota Ternate, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kota Ternate (Instagram dan Facebook) 2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat disediakan oleh desk pelayanan. b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi. c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>. d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (kpu.go.id) atau KPU Kota Ternate (https://kota-ternate.kpu.go.id). e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan. f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kota Ternate, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahuinya.

		<p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi tentang pemilu dan Pemilihan akan di berikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat di perpanjang selama dua hari. • Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan. <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan. 2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja dengan alasan. 3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.
4.	Biaya/tarif	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen <i>hardcopy</i> maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran ke Kotak Pengaduan di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate 2. Pengaduan Masyarakat melalui Petugas: Lasman M. Nur (081340211813) Instagram : @kpu.ternate Facebook : @KPU ternate Email: : kpu.ternate17@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

		<p>2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meja helpdesk pelayanan; 2. Formulir pelayanan; 3. Petugas helpdesk pelayanan; 4. Daftar informasi publik; 5. Mekanisme pelayanan; 6. Jadwal pelayanan; 7. Struktur PPID; 8. Alat tulis; 9. Komputer; 10. Toilet umum; 11. Ruang laktasi; 12. Area parkir; serta 13. Ruang merokok.

3.	Kompetensi Pelaksana	Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, jumlah pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
6.	Jaminan pelayanan	Maklumat Pelayanan Informasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TERNATE

**STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga Negara Indonesia; 2. Mengisi buku tamu; 3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan fotocopy KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi buku register; 3. Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan; 4. Jika ditemukan di website JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia / Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate dapat di unduh oleh operator dan/atau link download dapat disampaikan kepada pemohon; 5. Tidak ditemukan di dalam <i>website</i> JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan, kemudian diserahkan kepada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i>; 6. Petugas meyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.
3.	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) menit
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya atau tarif
5.	Produk pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Masyarakat / <i>stakeholder</i> / pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran atau melalui email.
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

		<p>sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota; 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, <i>printer</i> dan kertas.
3.	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4.	Pengawasan Intenal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim / Satgas Pengawasan Internal.
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan lingkungan dengan Jagat Saksana 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti alat pemadam kebakaran dan kota p3k 3. Sistem pengamanan jaringan komputer
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Survei layanan masyarakat 2. Rapat Evaluasi 3. Laporan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub-Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TERNATE

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone / <i>Whatsapp</i>); 2. Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan; 2. Mengisi formulir pengaduan; 3. Mengisi Buku Register; 4. Memperoleh tanda bukti konsultasi; 5. Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya / tarif
5.	Produk pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran ke Kotak Pengaduan di Ruang PPID, Kantor KPU Kota Ternate, Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate. 2. Pengaduan Masyarakat melalui Petugas : Lasman M. Nur (081340211813) Instagram : @kpu.ternate Facebook : @KPU ternate Email : kpu.ternate17@gmail.com
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

		sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sikap ramah, murah senyum 2. Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kota Ternate memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan; 3. Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan serta didokumentasikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo

LAMPIRAN VI
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR PELAYANAN
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TERNATE

**STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TERNATE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP; 3. Fotocopy KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon meminta layanan melalui PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh staf pelaksana di sub bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya atau tarif
5.	Produk pelayanan	Keterdaftaran dalam data pemilih yang mucul di Lindungi Hakmu
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	PPID KPU Kota Ternate
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman www.cekdptonline.go.id dan aplikasi mobile Lindungi Hakmu.
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemuktahiran data pemilih.
4.	Pengawasan Intenal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kota Ternate; 2. Sekretaris KPU Kota Ternate;

		3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kota Ternate sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon pelayanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data dan rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo

LAMPIRAN VII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TERNATE

**STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP; 3. Fotocopy KTP
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pemohon meminta layanan melalui PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh staf pelaksana di sub bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3.	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya atau tarif
5.	Produk pelayanan	Keterdaftaran dalam data pemilih yang muncul cekdptonline.kpu.go.id
6.	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	PPID KPU Kota Ternate
PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)		
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana dan prasarana pelaksanaan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan.
3.	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan

		aplikasi dalam pemutakhiran data pemilih.
4.	Pengawasan Intenal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Kota Ternate ; 2. Sekretaris KPU Kota Ternate; 3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi.
5.	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana
6.	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kota Ternate sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon pelayanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data dan rahasia.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo

LAMPIRAN VIII
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TERNATE NOMOR 4 TAHUN 2026
 TENTANG STANDAR PELAYANAN
 PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TERNATE

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN KEPEMILUAN DI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TERNATE**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum. 2. Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kota Ternate paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan. 3. Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang. 4. Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya. 5. Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitas Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan template braille berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kota Ternate dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kota Ternate – Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec.Ternate Selatan, Kota Ternate, dan/atau alamat e-mail kpu.ternate17@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi. 2. Ketua KPU Ternate menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan

		<p>Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.</p> <p>3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut, jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran
4.	Biaya/tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan 2. Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate 2. Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate 3. Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate . 4. Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran ke Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Jalan Cempaka, Kelurahan Tabona, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. 2. Pengaduan Masyarakat melalui Petugas : Lasman M.Nur (081340211813) Email: kpu.ternate17@gmail.com Instagram : @kpu.ternate Facebook : @KPU ternate <p>Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses / ditangani sesuai target waktu, maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.</p>

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

1.

Dasar hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

		<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);</p> <p>7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).</p>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i>, LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.</p> <p>2. Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.</p>
3.	Kompetensi pelaksana	<p>Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan KPU Kota Ternate dan Komisi Pemilihan Umum.</p>
4.	Pengawasan internal	<p>Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.</p>
5.	Jumlah pelaksana	<p>5 (lima) orang Anggota KPU Kota Ternate dan 10 (sepuluh) orang perwakilan anggota KPU Kota Ternate, serta 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate.</p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>1. Maklumat Pelayanan</p> <p>2. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.</p> <p>3. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.</p> <p>4. Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang</p>

		<p>disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate</p> <p>5. Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.</p> <p>6. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan P3K, kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>1. Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan</p> <p>2. Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat KPU Kota Ternate dan/atau Rapat Struktural KPU Kota Ternate</p> <p>3. Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat</p>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE,

Ttd

M. ZEN A. KARIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Eko Ady Prabowo